

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari penerapan pidana denda sebagai pidana pokok dalam tindak pidana narkoba yang dibahas dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan pidana denda sebagai pidana pokok yang berbentuk kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang belum optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba dikarenakan penerapan pidana denda pada pelaksanaannya oleh terpidana tidak dapat dilaksanakan dan digantikan dengan pidan penjara yang menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran hukm berdasarkan Undang-Undang Narkoba.
2. Penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar terdakwa dalam Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2015/PN.Bjm telah sesuai dengan ketentuan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi ketidakjelasan penafsiran dalam menerapkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar menimbulkan suatu ketidakpastian hukum itu sendiri.
3. Hambatan-hambatan penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba pada pelaksanaan pidanaan dengan pidana denda karena tidka berjalan optimal dimana terpidana tidak melakukan pidana denda tersebut serta hambatan dalam penerapan Undang-Undang Narkoba yang masih menimbulkan penfasiran yang keliru dari pasal-pasal yang menerapkan pidana secara kumulatif.

Khusus mengenai pidana denda, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah membuat aturan sendiri yang berbeda dengan aturan pidanaan khususnya untuk pidana denda sebagaimana diatur dalam KUHP. Pidana denda yang tidak dibayar menurut Pasal 30 KUHP maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya

satu hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan apabila ada gabungan tindak pidana, mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52 a maka pidana kurungan pengganti dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 (delapan) bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkaitan dengan pidana denda telah ditentukan sebagaimana bunyi Pasal 148 bahwa, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana yang tidak dapat dibayar.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penegak hukum tidak boleh mengguna sarana pidana yang tidak lebih dahulu ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian, jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang mengikat dan membatasi para penegak hukum lainnya. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memberikan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dan dimungkinkan dijatuhkan pidana secara kumulatif dengan menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus, sebagaimana disebutkan pada putusan Nomor 431/Pid.Sus/ 2015/PN.Bjm menerapkan pidana penjara dan pidana denda.

5.2 Saran

1. Para penegak hukum diharapkan dapat mengaplikasikan dan menerapkan dengan penafsiran yang relevan dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penjatuhan pidana secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat memberikan efek jera dan memberikan kepastian hukum kepada memberikan keefektivitasan hukum di mata masyarakat terhadap kejahatan narkotika sebagai tindak pidana khusus yang termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary*).
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang relevansi penerapan pidana kumulatif terhadap tindak pidana narkotika yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika serta peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan tindak pidana sehingga dapat lebih mengkonprehensifkan hasil penelitian tesis ini.

